



P E N E T A P A N
Nomor 44 /Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

ASARY, bertempat tinggal di Jl. Poros Kabo Gg. Bongkas Rt. 10 Kelurahan Swarga Bara Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Umur 54 Tahun, jenis kelamin Laki – Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H. dan Patners Advokat & Konsultan Hukum beralamat kantor Jln. K.H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Sangatta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftarkan di bawah Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register nomor 24/ KA/ PDT/ VII/ 2020 tertanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 44 /Pdt.P/ 2020/ PN Sgt tanggal 10 Juli 2020, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 10 Juli 2020 di bawah Register Nomor 44 /Pdt.P/ 2020/ PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk memperbaiki Tahun lahir pada Akta Kelahiran anak yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan,
2. Bahwa dikarenakan kelalaian PEMOHON sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan yaitu :

Penetapan Nomor 44/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 1 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan Tahun lahir pada Akte Kelahiran Anak dari PEMOHON yang mana dalam Akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis Tahun lahir **14 Februari 2005, sedang yang sebenarnya** harus tertulis Tahun lahir adalah **"14 Februari 2007"**.

3. Bahwa PEMOHON menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta kelahiran, apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte kelahiran anak PEMOHON tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk **Perbaikan** Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran. No : 44431/LH/X/2010 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 27 Oktober 2010, yang semula tertulis Tahun Lahir anak **"14 Februari 2005" "diperbaiki dan di ubah menjadi "14 Februari 2007"**;
3. Menyatakan bahwa PEMOHON diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asary, diberi tanda (P-1);
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Wahyudi, diberi tanda (P-2);
3. Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atas nama Muhammad Wahyudi, diberi tanda (P-3);
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Asary, diberi tanda (P-4);
5. Kutipan Akta Nikah antara saudara As'ari dengan saudari Rukoyah, diberi tanda (P-5);
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokayah, diberi tanda (P-6);

Penetapan Nomor 44/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 2 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 telah dibubuhi materai cukup, kemudian fotocopy surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi Muhammad Junaedi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu pemohon adalah orang tua kandung dari saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
 - Bahwa saksi mempunyai orang tua yang bernama saudara As'ari dengan saudari Rukoyah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Poros Kabo Gg. Bongkas Rt. 10 Kelurahan Swarga Bara Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) orang adik yaitu Muhammad Wahyudi yang lahir di Pasuruan tanggal 14 Februari 2007;
 - Bahwa saksi tidak ada data atau bukti surat yang menyatakan bahwa adik saksi yaitu Muhammad Wahyudi yang lahir di Pasuruan tanggal 14 Februari 2007 dan semua data yang ada di persidangan tertulis Muhammad Wahyudi yang lahir di Pasuruan tanggal 14 Februari 2005;
 - Bahwa saksi tahu jika tahun lahir adik saksi tertulis salah hanya berdasarkan ingatan saksi saja;
 - Bahwa untuk perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Nurul Hidayati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu pemohon adalah Mertua dari saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi adalah istri dari saksi Muhammad Junaedi;
 - Bahwa saksi mempunyai mertua yang bernama saudara As'ari dengan saudari Rukoyah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Poros

Penetapan Nomor 44/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 3 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabo Gg. Bongkas Rt. 10 Kelurahan Swarga Bara Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) orang adik ipar yaitu Muhammad Wahyudi yang lahir di Pasuruan tanggal 14 Februari 2007;
- Bahwa saksi tidak ada data atau bukti surat yang menyatakan bahwa adik ipar saksi yaitu Muhammad Wahyudi yang lahir di Pasuruan tanggal 14 Februari 2007 dan semua data yang ada di persidangan tertulis Muhammad Wahyudi yang lahir di Pasuruan tanggal 14 Februari 2005;
- Bahwa saksi tahu jika tahun lahir adik ipar saksi tertulis salah hanya berdasarkan perkataan dari suami saksi yaitu saksi Muhammad Junaedi;
- Bahwa untuk perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan Tahun lahir pada Akte Kelahiran Anak dari PEMOHON yang mana dalam Akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis Tahun lahir **14 Februari 2005, sedang yang sebenarnya** harus tertulis Tahun lahir adalah **"14 Februari 2007"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhammad Junaedi dan saksi Nurul Hidayati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Penetapan Nomor 44/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 4 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asary, bukti surat bertanda P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rokayah dan bukti surat bertanda P-4 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Asary serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Poros Kabo Gg. Bongkas Rt. 10 Kelurahan Swarga Bara Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu Kutipan Akta Nikah antara saudara As'ari dengan saudari Rukoyah, maka atas dasar bukti tersebut perkawinan pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Wahyudi dan bukti surat bertanda P-3 yaitu Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atas nama Muhammad Wahyudi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan pemohon adalah mengenai Perbaikan Penulisan Tahun lahir pada Akte Kelahiran Anak dari PEMOHON yang mana dalam Akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis Tahun lahir **14 Februari 2005**, sedang yang **sebenarnya** harus tertulis Tahun lahir adalah **"14 Februari 2007"**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan pemohon bahwa Hakim berpendapat tidak ada data atau bukti surat perbandingan yang diajukan oleh pemohon yang menerangkan bahwa tanggal lahir anak pemohon tertulis 14 Februari 2007 dan semua bukti surat yang diajukan oleh pemohon menerangkan bahwa tanggal lahir anak pemohon tertulis 14 Februari 2005 artinya tidak ada yang salah mengenai tanggal lahir anak pemohon;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang - undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Penetapan Nomor 44/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 5 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun undang - undang lainnya perubahan karena **kesalahan penulisan tempat dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon adalah tidak termasuk yurisdiksi voluntair** / permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskan permasalahan tersebut karena permasalahan - permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri adalah terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan Pemohon yakni perubahan tahun kelahiran karena adanya kesalahan penulisan adalah menurut Hakim bukan termasuk peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat kesalahan penulisan adalah dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penetapan Nomor 44/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 6 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga petitum ke-2 Pemohon sudah seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon ditolak seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Juli 2020** oleh **ALTO ANTONIO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **HELIA FERIAL, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HELIA FERIAL, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-
ATK Rp. 75.000,-
Panggilan -

Penetapan Nomor 44/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 7 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Sumpah Saksi.....	Rp. 40.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	-
PNBP PS.....	-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.171.000,-

(Terbilang : Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah,-)

Penetapan Nomor 44/ Pdt.P/ 2020/ PN Sgt

Halaman 8 dari 8 halaman
Pengadilan Negeri Sangatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)